

ANALISIS PERBANDINGAN PENERAPAN PP NO. 23 TAHUN 2018 DENGAN PP NO. 46 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK PANGHASILAN

Argo Putra Prima^a, Ferdila^b

^a Universitas Putera batam, Batam

^b Universitas Ibnu Sina, Batam

*Argo.Putra@puterabatam.ac.id

Abstract

Activities of Micro, Small and Medium Enterprises that have a dominant existence in supporting the welfare of the community. Related to the importance of special attention to MSMEs in supporting the economy, the government issued PP No. 46 of 2013 for businesses with income below Rp 4.8 billion. With the enactment of this rule, it is hoped that it can help the community in paying their business taxes, namely 1% final tax of the turnover they get. From the analysis conducted by the researcher, in general, these two regulations have many similarities. However, what is significantly different is the latest rate that came into effect on July 1 2018 that the rate of corporate income tax with gross income has a rate of 0.5% which was originally 1% which has been in effect since 2013. So the government revised the tax rate rules for MSMEs from PP No. .46 of 2013 became Government No. 23 of 2018 with the latest tariff of 0.5%. Both of these rules are final, meaning they are calculated based on the gross amount directly. And the payment can be made via Electronic Deposit Letter. And if you have made a payment, it is considered to have been reported and there is no need to report it to the tax office or via other applications. With a rate of 0.5%, it is expected that taxpayers will always be obedient in reporting their taxes, including PT Bisnis Teknologi Manajemen as a taxpayer.

Keywords : MSMEs; Final tax.

Abstrak

Kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang memiliki eksistensi yang dominan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Terkait dengan pentingnya perhatian khusus pada UMKM dalam menunjang perekonomian maka pemerintah menerbitkan PP No. 46 Tahun 2013 untuk usaha yang memiliki penghasilan dibawah Rp 4,8 miliar. Dengan diberlakukannya aturan tersebut maka diharapkan dapat membantu masyarakat dalam membayar pajak usahanya yaitu PPh final 1% dari omset yang mereka dapatkan . Dari analisis yang dilakukan peneliti secara umum anatar kedua peraturan ini memiliki banyak kesamaan. Akan tetapi yang berbeda secara signifikan yaitu tarif terbaru mulai berlaku 1 Juli 2018 bahwa tarif pajak penghasilan badan yang memiliki penghasilan bruto memiliki tarif 0,5 % yang awalnya 1 % yang berlaku sejak tahun 2013. Jadi pemerintah merevisi aturan tarif pajak untuk UMKM dari PP No.46 Tahun 2013 menjadi Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dengan tarif terbaru sebesar 0,5 %. Kedua aturan ini bersifat final, artinya dihitung berdasarkan jumlah brutonya secara langsung. Serta pembayarannya dapat dilakukan melalui Surat Setoran Elektronik. Dan jika sudah melakukan pembayaran maka dianggap sudah lapor dan tidak perlu lagi lapor ke kantor pajak atau via aplikasi lain. Dengan tarif 0,5 % maka diharapkan wajib pajak selalu taat dalam melaporkan pajaknya termasuk PT Bisnis Teknologi Manajemen sebagai wajib pajak.

Kata Kunci : UMKM; Pajak Final.

1. Pendahuluan (Arial, 10, Bold)

Direktorat Jenderal Pajak tengah merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang penerapan pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ada perubahan signifikan dalam aturan tersebut, di antaranya penurunan tarif PPh final dari 1% menjadi 0,5% atas omzet

(Agustina, 2018). Jadi pemerintah merevisi aturan tarif pajak untuk UMKM dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 menjadi Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dengan tarif terbaru sebesar 0,5 %. Hal ini yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini.

Tujuan penelitian ini adalah untuk Mengkaji implementasi Peraturan Pemerintah No.46

Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 serta Megetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perbandingan penerapan PP No.23 Tahun 2018 dengan PP No.46 Tahun 2013 PT Bisnis Teknologi Manajemen

2. Kajian Literatur

2.1 UU Nomor 20 Tahun 2008

Usaha Mikro adalah usaha yang dijalankan oleh orang pribadi yang menjalankan usahanya sesuai dengan kriteria tertentu yang mengikuti aturan UU. Usaha Kecil adalah jenis kegiatan usaha yang bersifat produktif dijalankan oleh orang perorangan dan tidak menjadi cabang dari perusahaan lain atau anak perusahaan lain yang terkait. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini. Usaha Besar adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh badan usaha yang bersifat nasional, internasional yang dijalankan baik oleh penduduk lokal maupun orang asing di wilayah Indonesia untuk engahsilkan laba bagi profit perusahaan (Peraturan Pemerintah Nomor 20, 2008).

2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Dalam Orde Pemerintah ini, istilah "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan", sebagaimana telah beberapa kali diubah, berarti yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 pada perubahan keempat terhadap UU No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Tahun fiskal adalah periode satu (1) tahun kalender, kecuali wajib pajak menggunakan tahun keuangan yang tidak sama dengan tahun kalender. Penghasilan bisnis yang diterima atau diperoleh oleh pembayar pajak yang memiliki sirkulasi kotor tertentu dikenakan pajak penghasilan final. Wajib pajak dengan sirkulasi kotor tertentu yang mereka referensikan adalah pembayar pajak yang memenuhi kriteria berikut (Peraturan Pemerintah Nomor 46, 2013):

- a) Seseorang atau rekanan bukanlah bentuk usaha tetap.
- b) Penghasilan bisnis, tidak termasuk pendapatan dari layanan lepas, dengan laba kotor tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 dalam satu (1) tahun fiskal.


Ketentuan lain tentang penghitungan, pengarsipan dan pelaporan pajak perusahaan yang diterima atau diterima oleh pembayar pajak yang telah menetapkan sirkulasi kotor dan kriteria untuk menjalankan bisnis akan diatur oleh atau atas dasar Peraturan Menteri Keuangan. Isu-isu spesifik yang berkaitan dengan peredaran bruto sebagai dasar pengajuan pajak penghasilan akhir, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

a.3 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Peraturan ini merupakan pembaharuan dari peraturan sebelumnya yaitu nomor 46 Tahun 2013 yang awalnya tariff 1% dari peredaran bruto. Pemotong atau pengepul adalah orang-orang yang dikenakan pajak yang tunduk pada kewajiban untuk memotong dan / atau memungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan pajak penghasilan. Penghasilan yang diterima oleh pembayar pajak penduduk atau yang diterima dari jumlah bruto tertentu dikenakan pajak penghasilan definitif dalam suatu periode tertentu. Tarif pajak final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 0,5% (nol koma lima persen). Tidak termasuk pendapatan dari perusahaan yang dikenakan pajak penghasilan final sesuai dengan ayat (1). Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan final sebagaimana dimaksud merupakan (Peraturan Pemerintah Nomor 23, 2018) :

- a) Wajib Pajak orang pribadi.
- b) Pembayar pajak perusahaan dalam bentuk koperasi, perusahaan kemitraan, perusahaan atau perseroan terbatas, yang dalam tahun pajak (s) mencapai atau memperoleh hasil kotor tidak lebih dari 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Tidak termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
 - c) Orang Kena Pajak memilih pajak penghasilan berdasarkan Pasal 17 (1), 17 (2a) atau 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.
 - d) Wajib pajak dalam bentuk kemitraan atau perusahaan swasta yang dibentuk oleh pembayar pajak yang berbeda dengan keahlian khusus dalam memberikan layanan serupa dengan layanan yang terkait dengan pekerjaan gratis
 - e) Wajib pajak menerima fasilitas pajak penghasilan atas dasar:
 - f) Pasal 31a Undang-Undang Pajak Penghasilan.

1.4 Kerangka Konseptual




Gambar 1. Kerangka Konseptual

3. Metode Penelitian (Arial, 10, Bold)

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian atau rancangan penelitian berarti bahwa penelitian dirancang berdasarkan informasi tinjauan pustaka (literatur) untuk menekankan karakteristik dan kualitas metode yang dipilih (Leo, 2013).



Gambar 2. Desain Penelitian

3.2 Teknik Pengumpulan Data

3.2.1 Metode Observasi

Metode observasi atau pengamatan adalah cara pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat (A. P. Prima & Akbar, 2020). Kalau pengamatan dilakukan dengan sambil lalu dan tidak memenuhi prosedur dan aturan yang jelas, tidak bisa disebut observasi. Dalam metode ini penulis melakukan pengamatan langsung pada objek yang diteliti mengenai prosedur perhitungan pajak penghasilah PT Bisnis Teknologi Manajemen serta menganalisis laporan keuangan yang disajikan. Untuk mengetahui dasar pengenaan pajak penghasilan pada UMKM.

3.2.2 Metode Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden. Data yang digunakan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari pihak perusahaan yaitu dengan wawancara dan observasi pada bagian yang terkait dalam perusahaan. Penulis melakukan wawancara kepada karyawan PT Bisnis Teknologi Manajemen. Dalam metode ini penulis melakukan wawancara secara langsung terhadap pihak yang terkait terutama pada karyawan yang bekerja bagian akuntansi dan pelaporan pajak PT Bisnis Teknologi Manajemen (A. P. Prima & Akbar, 2020).

3.2.3 Metode Kepustakaan

Metode Kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat serta mengolah bahan penelitian. Dalam metode ini penulis mengumpulkan data dari berbagai sumber yang telah ada yang sesuai dengan topik pembahasan dan objek yang diteliti (A. P. Prima, 2019).

3.3 Metode Kualitatif

Data kualitatif bersifat tidak terstruktur, sehingga variasi data dari sumbernya mungkin sangat beragam. Penyebabnya adalah para partisipan yang terlibat dalam riset diberi kebebasan dalam mengutarakan pendapat (A. P. Prima & Akbar, 2020). Melakukan observasi dengan percobaan terhadap sistem akuntansi dengan menggunakan:

- a) Analisis terhadap laporan keuangan
- b) Melakukan perhitungan pajak perusahaan atas pendapatan perusahaan berdasarkan aturan undang-undang yang berlaku sesuai Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013
- c) Melakukan perhitungan pajak perusahaan atas pendapatan perusahaan berdasarkan aturan undang-undang yang berlaku sesuai Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013
- d) Analisis terhadap perhitungan pajak yang telah dilakukan

3.5.2 Metode Deskriptif

Penelitian yang berdasarkan pengalaman, apakah pengalaman sendiri ataupun orang lain. Penelitian deskriptif juga merupakan penelitian dimana pengumpulan data untuk mengetes pertanyaan penelitian atau hipotesis yang berkaitan dengan keadaan dan kejadian sekarang. Mereka melaporkan keadaan objek atau subjek yang diteliti sesuai

dengan apa adanya. Pada umumnya tujuan utama penelitian deskriptif untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat (A. Prima & Putri, 2020).

Pada penelitian ini akan mendeskripsikan tentang aktifitas menganalisis penghasilan kena pajak atas perubahan Peraturan Pemerintah dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang perubahan tarif pajak penghasilan pada PT Bisnis Teknologi Manajemen.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

Dari hasil observasi ke lapangan, wawancara, dan analisis penerapan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 dengan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan untuk umkm pada PT Bisnis Manajemen Teknologi maka diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:

4.1.1 Analisis Terhadap Laporan Keuangan PT Bisnis Teknologi Manajemen Sesuai Dengan Peraturan Perpajakan

Berdasarkan analisis pada laporan keuangan PT Bisnis Teknologi Manajemen merupakan tergolong perusahaan yang memiliki penghasilan bruto yang tergolong UMKM. Karena perusahaan ini merupakan perusahaan yang baru berdiri pada akhir tahun 2017 pada bulan November sesuai dengan surat izin berdiri dari instansi terkait. Perusahaan yang bergerak dibidang pembuatan *software* ini baru mulai beroperasi pada bulan Februari 2019. Oleh karena itu oleh karena itu beberapa bulan belum memiliki penghasilan. Berdasarkan laporan keuangan bahwa penghasilan perusahaan ini masih dibawah 4,8 milyar rupiah oleh karena itu PT Bisnis Teknologi Manajemen merupakan kategori perusahaan yang dikenakan tarif pajak sesuai dengan dengan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018. Sehingga dengan aturan ini tidak memberatkan perusahaan dalam membayar pajak. Sehingga tingkat kesadaran dalam memenuhi kewajiban pajak bisa ditingkatkan.

4.1.2 Analisis Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013

Sesuai dengan namanya aturan ini dibuat tahun 2013 dimana perusahaan-perusahaan yang memiliki penghasilan bruto dibawah 4,8 milyar rupiah dikenakan tarif 1 % dari penghasilan bruto. Jadi setiap bulannya perusahaan harus melaporkan penghasilan

brutonya jika dibawah 4,8 milyar maka cuma dikenakan tarif sebesar 1 %.

Tabel 1. Contoh Perhitungan Tarif Pajak PP 46 Tahun 2013

No	Penghasilan Bruto	Tahun Pajak 2017	Tarif 1 %
1	Rp 50.000.000	Januari	Rp 500.000
2	Rp 60.000.000	Februari	Rp 600.000
3	Rp 100.000.000	Maret	Rp 1.000.000
4	Rp 80.000.000	April	Rp 800.000
5	Rp 70.000.000	Mei	Rp 700.000
6	Rp. 60.000.000	Juni	Rp 600.000
7	Rp 120.000.000	Juli	Rp 1.200.000
8	Rp 110.000.000	Agustus	Rp 1.100.000
9	Rp 130.000.000	September	Rp 1.300.000
10	Rp 140.000.000	Oktober	Rp 1.400.000
11	Rp 150.000.000	November	Rp 1.500.000
12	Rp 100.000.000	Desember	Rp 1.000.000
	Rp 1.100.000.000		Rp 11.700.000

4.1.3 Dasar Hukum dan Peraturan Sebelum Berlakunya PP 46 Tahun 2013

Dasar hukum pada Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2013 ini memiliki landasan hukum sebagai berikut:

a) Pasal 4 ayat 2 huruf e Undang-Undang Pajak Penghasilan yaitu penghasilan tertentu dikenai PPh yang bersifat final. Final artinya langsung dihitung berdasarkan penghasilan brutonya saat diterima tanpa ada pengurangan atau batas tidak kena pajak.

b) Pasal 17 ayat 7 UU PPh:

- Dengan peraturan pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan tertentu yang bersifat final.
- Tarif tersebut tidak boleh melebihi tarif tertinggi PPh orang pribadi (30%).
- Penentuan tarif tersendiri atas tersebut didasarkan atas pertimbangan kesederhanaan, keadilan dan perluasan partisipasi dalam pembayaran pajak.

Peraturan Undang-undang Perpajakan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2013 adalah Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 yaitu pemberlakuan pajak penghasilan umum. Yang menjadi objek pajak dari peraturan ini adalah:

Orang pribadi

Badan

Bentuk usaha tetap

4.1.4 Analisis Implementasi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018

Peraturan perpajakan ini merupakan aturan yang baru mulai diterapkan pada tanggal 1 Juli 2018 yaitu memberika fasilitas kepada wajib pajak UMKM untuk menikmati tarif yang lebih kecil dari peraturan yang berlaku sebelumnya. Tarif yang berlaku adalah

0,5 % dari peredaran bruto yang diperoleh oleh PT Bisnis Teknologi Manajemen. Peraturan Undang-Undang ini memangkas tariff pajak final dari tariff sebelumnya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sebesar 1 %.

Setelah dianalisis bahwa antara Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 maka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Contoh Perhitungan PP Nomor 23 2018


No	Penghasilan Bruto	Tahun 2018	Tarif 0,5 %
1	Rp 100.000.000	Juli	Rp 500.000
2	Rp 120.000.000	Agustus	Rp 600.000
4	Rp 90.000.000	September	Rp 450.000
5	Rp 80.000.000	Oktober	Rp 400.000
6	Rp 150.000.000	November	Rp 750.000
7	Rp 130.000.000	Desember	Rp 650.000
	Rp 670.000.000		Rp 3.350.000

Interpretasi tabel 2:

- Dari tabel diatas dapat dilihat tarif yang baru dapat memangkas pembayaran pajak secara signifikan. Peneliti mengambil contoh perhitungan mulai dari bulan Juli 2018 karena pemberlakuan tarif Peraturan Pemerintah Nomor 23 mulai dari 1 Juli 2018. Hal ini sangat membantu perusahaan dalam membayar pajak terutama perusahaan yang berskala kecil. Bahkan penghasilannya yang hanya mampu memenuhi operasional sehari-hari.
- Dengan adanya tarif yang sangat kecil seperti ini diharapkan tidak ada lagi perusahaan yang tidak melaporkan pajak penghasilannya.
- Diharapkan perusahaan mikro dan kecil menengah dapat tumbuh dan berkembang

Pelaporan Pajak Penghasilan Final PP Nomor 46 Tahun 2013 dan PP Nomor 23 Tahun 2018

Sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia yaitu self assesment sistem bahwa wajib pajak dapat menghitung dan melaporkan sendiri pajaknya. Berikut merupakan alur dalam melaporkan Pajak Penghasilan badan baik PP 46 tahun 2013 maupun PP 23 tahun 2018 adalah sebagai berikut:



Gambar 3. Alur Pembayaran PPh Final

4.2 Pembahasan

Pembahasan pada penelitian dapat dibahas sebagai berikut :

1. Analisis Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013

Sesuai dengan namanya aturan ini dibuat tahun 2013 dimana perusahaan-perusahaan yang memiliki penghasilan bruto dibawah 4,8 milyar rupiah dikenakan tarif 1 % dari penghasilan bruto. Jadi setiap bulannya perusahaan harus melaporkan penghasilan brutonya jika dibawah 4,8 milyar maka cuma dikenakan tarif sebesar 1 %. Dengan tarif ini, tentunya sangat membantu perusahaan. Tujuan kebijakan pajak penghasilan atas pembayar pajak yang memiliki penghasilan bruto tertentu dan berifat final dari PP 46 Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

- Dapat memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dan masyarakat dalam menjalankan kewajiban pajak.
- Meningkatkan pemahaman tentang manfaat pajak bagi masyarakat banyak bahwa pembayaran pajak merupakan untuk mensejahterakan rakyat serta dapat membantu pembangunan nasional.
- Dapat tercipta kontrol sosial bagi pelaku pajak dalam memenuhi pajak

Peraturan Undang-undang Perpajakan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2013 adalah Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 yaitu pemberlakuan pajak penghasilan umum. Akan tetapi pada penelitian ini, peneliti membahas wajib pajak badan dan tidak ada batasan untuk wajib

pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Dengan tarif maksimal untuk bentuk usaha tetap dan badan sebesar 28 % dan tarif ini berubah pada tahun 2010 turun sebesar 25 %. Dimana perhitungannya menggunakan laba bersih yang diterima perusahaan dikalikan dengan tarif 25 %.

2. Analisis Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018

Peraturan perpajakan ini merupakan aturan yang baru mulai diterapkan pada tanggal 1 Juli 2018 yaitu memberika fasilitas kepada wajib pajak UMKM untuk menikmati tarif yang lebih kecil dari peratura yang berlaku sebelumnya. Tarif yang berlaku adalah 0,5 % dari peredaran bruto yang diperoleh oleh PT Bisnis Teknologi Manajemen. Peraturan Undang-Undang ini memangkas tarif pajak final dari tarif sebelumnya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sebesar 1 %. Dengan diberlakukannya tariff sebesar 0,5 % ini maka secara jumlah mengurangi tarif pembayaran pajak akan tetapi bisa juga berdampak kepada keterbukaan wajib pajak dalam melaporkan pajak terutangnya.

3. Perbandingan Antara PP Nomor 46 Tahun 2013 dan PP Nomor 23 Tahun 2018

Secara umum mayoritas banyak kesamaan antara kedua Undang-Undang ini jika dikaji setiap poin-poinnya sampai cara pelaporannya juga sama. Yang membedakan secara signifikan adalah pada tarif penghasilan bruto dibawah Rp 4.800.000.000 yaitu sebesar 1 % dan 0,5 %. Dengan tarif dipangkas 50 % sangat membantu perusahaan dalam pembayaran pajak terutang.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis data yang dilakukan, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dikenakan pada perusahaan yang memiliki peredaran bruto dibawah Rp 4,8 milyar dengan tarif 1 % berlaku mulai 1 Juli 2013. Jika diatas Rp 4,8 milyar maka dikenakan tarif pajak penghasilan sesuai dengan Peraturan Perpajakan umum yaitu 25 % dari laba usaha. Sebelum berlakunya peraturan ini,

aturan yang digunakan adalah -Undang Nomor 36 tahun 2008.

- b) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 berlaku mulai tanggal 1 Juli 2018. Peraturan ini merupakan turunan dari peraturan sebelumnya yaitu PP 46 Tahun 2013 yang juga dibahas dalam penelitian ini. Dikenakan ppada perusahaan yang memiliki peredaran bruto diatas Rp 4,8 milyar.
- c) Setelah dianalisis kedua Peraturan ini secara umum sama, yang membedakan signifikan adalah tarif pengenaannya yaitu 1 % dan 0,5 %. Aka tetapi pemberlakuan PP No. 23 Tahun 2018 ini akan sangat berdampak positif bagi perusahaan.

5.2 Saran

Dari penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis memberikan saran:

- a) Pada peneliti selanjutnya untuk dapat mengembangkan pembahasan penelitian dengan mengembangkan variabel maupun objek penelitian.
- b) Penulis menyarankan pada penelitian selanjutnya untuk dapat membahas lebih dalam mengenai peraturan perpajakan terbaru.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih kepada pihak perusahaan karena telah memberi kesempatan untuk menjadi objek penelitian

Daftar Pustaka (Arial, 10, Bold)

- Agustina, E. Y. (2018). *PENERAPAN PP NO. 46 TAHUN 2013 PADA UMKM (Studi Kasus Pada CV . Lestari Malang)*.
- Leo, S. (2013). *Kiat Jitu Menulis Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Erlangga.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46, Pub. L. No. 46 (2013).
- Peraturan Pemerintah Nomor 23, (2018).
- Peraturan Pemerintah Nomor 20, Pub. L. No. 20, 1 (2008).
- Prima, A. P. (2019). Pengaruh Rasio Aktivitas Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Telekomunikasi Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 2(1), 29–37. <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v2i1.309>
- Prima, A. P., & Akbar, J. (2020). Analisis Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Dengan Menggunakan Software Acosys Pada Pt Ladfanid Konsultindo Batam. *Jurnal Akuntansi Barelang*, 4(2), 1–6. <https://doi.org/10.33884/jab.v4i2.1941>
- Prima, A., & Putri, A. (2020). *Computer Based*

- Information System Journal ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DENGAN MENGGUNAKAN ACCOUNTING SOFTWARE PADA PT BISNIS TEKNOLOGI MANAJEMEN. 02, 68–75.*
<https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/cbis/article/view/2408>
- Agustina, E. Y. (2018). *PENERAPAN PP NO. 46 TAHUN 2013 PADA UMKM (Studi Kasus Pada CV . Lestari Malang)*.
- Leo, S. (2013). *Kiat Jitu Menulis Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Erlangga.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46, Pub. L. No. 46 (2013).
- Peraturan Pemerintah Nomor 23, (2018).
- Peraturan Pemerintah Nomor 20, Pub. L. No. 20, 1 (2008).
- Prima, A. P. (2019). Pengaruh Rasio Aktivitas Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Telekomunikasi Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 2(1), 29–37.
<https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v2i1.309>
- Prima, A. P., & Akbar, J. (2020). Analisis Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Dengan Menggunakan Software Acosys Pada Pt Ladfanid Konsultindo Batam. *Jurnal Akuntansi Bareleng*, 4(2), 1–6.
<https://doi.org/10.33884/jab.v4i2.1941>
- Prima, A., & Putri, A. (2020). *Computer Based Information System Journal ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DENGAN MENGGUNAKAN ACCOUNTING SOFTWARE PADA PT BISNIS TEKNOLOGI MANAJEMEN. 02, 68–75.*
<https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/cbis/article/view/2408>